

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada tahap penyediaan dan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan pemukiman oleh pengembang di Kabupaten Tanah Datar pengembang telah menyediakan dan membangun prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman namun belum keseluruhan, masih terdapat pengembang yang merubah pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan pemukiman yang tidak sesuai dengan rencana tapak;
2. Pada tahap penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan pemukiman oleh pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar belum terlaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah belum disosialisasikan kepada stake holders terkait diantaranya pengembang dan masyarakat serta penetapan regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati yang tidak dapat memuat sanksi pidana belum sesuai dengan amanat Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009, yang menjelaskan Bupati/Walikota, atau Gubernur untuk provinsi DKI Jakarta menetapkan Peraturan Daerah tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dengan

berpedoman pada Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

3. Pada tahap proses pendaftaran atau penatausahaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan pemukiman yang telah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sudah terdapat prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan pemukiman yang terdaftar dalam daftar barang milik daerah yang diserahkan oleh pengembang yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan, namun mekanisme penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan pemukiman dimaksud belum mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.



B. Saran

1. Agar Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup melakukan pendataan terhadap penyediaan dan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan pemukiman oleh pengembang di Kabupaten Tanah Datar baik yang telah terbangun maupun yang sedang dibangun serta melakukan penegakan hukum dalam hal pengembang yang tidak menyediakan dan membangun prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan pemukiman di Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tertuang dalam site plan/ rencana tapak.

2. Pada tahap penyerahan Pemerintah Daerah perlu mensosialisasikan kepada pengembang dan *stakeholders* terkait penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan pemukiman dan menyesuaikan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah sesuai dengan amanat Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009, dimana dalam materi dan muatan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diatur pula tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan pemukiman kepada Pemerintah Daerah pada perumahan yang tidak memiliki siteplan dan telah selesai pembangunannya (sebelum lahirnya regulasi);
3. Pada tahap proses pendaftaran prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan pemukiman oleh pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu dilakukan kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar terkait pemberian data site plan awal pada sertifikat induk perumahan dari pengembang kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar untuk pengurusan sertifikat perumahan pengurusan dari pengembang sehingga memastikan tidak terdapatnya perubahan site plan oleh pengembang perumahan baik pada saat perencanaan, pelaksanaan dan selesainya pembangunan perumahan oleh pengembang serta meningkatkan peran PPAT yang membantu Kantor Pertanahan dalam pensertifikatan tanah perumahan yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam rangka dapat menjamin akurasi dari data yang dituangkannya ke dalam Akta sehingga proses penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pihak pengembang ke pihak pemerintah sesuai dengan site plan serta yang diperjanjikan antara pengembang kepada masyarakat konsumen perumahan.

